

**PENERAPAN TAX REVIEW DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN
REALISASI PAJAK PPH DAN PPN PADA KANTOR BADAN
KEUANGAN DAERAH BUTON UTARA 2018-2019**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya(A.Md) Pada Program Studi D-III Perpajakan



Oleh:

GILANG PERMANA

105751101317

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidup Dan Matiku Hanya
Karena Allah SWT"
(QS. Al-An'am ayat 162)

"Untuk Mencapai Sukses, Aku Harus Bekerja Keras"
(Fajar Indra Idin, S.Pd, MM)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terima Kasihku Kepada Kedua Orang Tuaku Ibunda Nasriati, S.Pd Dan Bapak Fajar Indra Idin, S.Pd, MM Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayang Dan Almamaterku

PESAN

"Berusahaah Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Sebab Dalam Hidup Ini Jika Kamu Tidak Membantu Sesama, Maka Kamu Bukan Benar-Benar Hidup, Kamu Hanya Bernapas"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Tax Review Dalam Rangka Memaksimalkan Realisasi Pajak PPn Dan PPh Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara Periode 2018-2019

Nama Mahasiswa : Gilang Permana

No. Stambuk/NIM : 105751101317

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Telah diujikan pada tanggal 28 April 2022


Makassar, 19 Mei 2022

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II



Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NIDN: 0922027901


Muhaimin, SE., Ak., M., Ak., CA, CPA, ASEAN.CPA
NIDN: 0930126606

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi DIII Perpajakan


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057


Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA, CPAI, CPA ASEAN CPA
NBM: 1165 156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **GILANG PERMANA**,
NIM: 105751101317, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:
004/SK-Y/61403/091004/2022 M, Tanggal 29 Mei 2022, sebagai salah satu syarat
guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Syawal 1443 H
09 Mei 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|---|---------------|---|--|
| 1 | Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2 | Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3 | Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4 | Penguji | : 1. Dr. Samsul Rizal SE., MM 2. Saida Said SE., M.AK 3. Muhaimin SE., Ak, M.AK, CA, CPA, ASEAN CPA 4. Asdar SE., M.Si | (.....) (.....) (.....) (.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Gilang Permana
No. Stambuk/NIM : 105751101317
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Penerapan Tax Review Dalam Rangka
Memaksimalkan Realisasi Pajak PPh dan PPh Pada
Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara
Periode 2018-2019

Dengan ini Menyatakan Bahwa

*Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji
adalah **ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak
dibuat oleh siapapun.***

Makassar, 19 Mei 2022


Yang Membuat Pernyataan

(Gilang Permana)

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.Edi Jusriadi, SE., MM
NIDN: 0922027901


Muhaimin, SE, Ak, M. Ak, CA, CPA, ASEAN.CPA
NIDN: 0930126606

ABSTRAK

GILANG PERMANA, 2021. Penerapan Tax Review Dalam Pajak Memaksimalkan Realisasi Pajak PPH Dan PPN Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara Periode 2018-2019. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Edi Jusriadi dan pembimbing II Muhaimin.

Untuk meminimalisir sanksi perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan tax review. Tax review adalah kegiatan pemeriksaan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tax review dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu karyawan bagian pajak maupun pihak eksternal yaitu konsultan pajak. Tax review dilakukan untuk memeriksa apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir sanksi perpajakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan di lapangan dan survei secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan.

Hasil dari penelitian ini perkembangan pemungutan pajak ppn dalam 2 tahun pada Kantor BKD Buton Utara termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk pemungutan pajak pph pada tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 837.300.240 dari target yaitu sebesar Rp. 700.000.000. Untuk tahun 2019 realisasi pemungutan pajak pph juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 729.526.362 dari target sebesar Rp. 625.900.321. Dari hasil perhitungan perkembangan pemungutan pajak pph termasuk kriteria sangat efektif. Untuk realisasi penyeteroran pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami penurunan sebesar Rp. 1.149.661.547 dari target penyeteroran pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat sebesar 1.250.689.311. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penyeteroran pajak ppn dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.268.073.868 dari target realisasi yang ditetapkan yaitu Rp. 1.110.254.398. Dari hasil perhitungan perkembangan penyeteroran pajak pph termasuk kriteria sangat efektif. Berdasarkan hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak ppn dalam 2 tahun pada Kantor BKD Buton Utara termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan dari hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak pph dalam dua tahun termasuk kriteria sangat efektif.

Kata Kunci : Penerapan Tax Review, Pemungutan pajak, Penyeteroran Pajak, Sanksi pajak

ABSTRACT

GILANG PERMANA, 2021. Implementation of Tax Review on PPH and VAT as an Effort to Minimize Tax Sanctions at the North Buton Regional Finance Agency Office. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, the study program of taxation, Muhamadiyah University, Makassar. Supervised by supervisor I Edi Jusriadi and supervisor II Muhaimin.

To minimize tax sanctions, taxpayers can conduct a tax review. Tax review is an activity of examining all taxpayers' tax obligations in terms of calculation, deduction, collection, deposit, settlement, to reporting to assess whether they are in accordance with applicable regulations. Tax reviews can be carried out by internal parties, namely employees of the tax department and external parties, namely tax consultants. Tax review is carried out to check whether the taxpayer has carried out his tax obligations in accordance with applicable regulations so as to minimize tax sanctions.

The method used in this research is qualitative method. Where this research is carried out in the field and surveys directly at the place to be studied. The data obtained from the research can be in the form of observations, interviews with resource persons, documentation, and field notes compiled by researchers during the research process in the field.

The results of this study the development of VAT tax collection in 2 years at the North Buton BKD Office including very effective criteria. As for the income tax collection, it can be seen from the table above that the realization of the income tax collection in 2018 with the object of 75 places has increased by Rp. 837,300,240 of the target of Rp. 700,000,000. for 2019 the realization of income tax collection also increased by Rp. 729,526,362 of the target of Rp. 625,900,321. From the results of the calculation of the development of income tax collection, including very effective criteria. For the realization of the 2018 VAT tax payment with the object of 75 places, it decreased by Rp. 1,149,661,547 of the 2018 VAT tax payment target with 75 places object of 1,250,689,311. However, in 2019 the realization of VAT tax payments with the object of 75 places increased by Rp. 1,268,073,868 of the realization target set, namely Rp. 1,110,254,398. From the results of the calculation of the development of income tax payments including very effective criteria. From the results of the calculation of the development of the VAT tax audit in 2 years at the North Buton BKD Office, the criteria are very effective. Meanwhile, the results of the calculation of the development of the income tax audit in two years include very effective criteria.

Keywords: Implementation of Tax Review, Tax collection, Tax Payment, Tax sanctions

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul berjudul **"Penerapan Tax Review Dalam Pajak Memaksimalkan Realisasi Pajak PPH Dan PPN Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara Periode 2018-2019"**. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terutama Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materil. Terimakasih kepada Ayahanda FAJAR INDRA IDIN S.PD.MM dan Ibunda NASRIATI S.PD atas setiap cinta serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini. Terimakasih juga Saudara-Saudara Tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini.

Pada proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Akt., CA., CPAI., CPA ASEAN CPA Selaku Ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi. SE., MM selaku Pembimbing I dan Bapak Muhaimin., SE, Ak, M. Ak, CA, CPA, ASEAN, CPA selaku pembimbing II yang Menyempatkan Waktu Ditengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Akt., CA., CPAI, CPA, ASEAN, CPA. selaku Penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Kepada sahabat terbaik saya yaitu Yustisi Zakiah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya dengan cepat saya ucapkan teriman kasih.
7. Terima Kasih Kepada semua yang terlibat dalam perjalanan hidup saya hingga penulis sampai ke tahap tahap ini. Terimakasih banyak untuk semua.

Makassar, 21 April 2022

Gilang Permana

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xliii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN TEORI | 5 |
| 2.1 Landasan Teori | 5 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1. Pajak..... | 5 |
| 2.1.1.1. Pengertian Pajak..... | 5 |
| 2.1.1.2. Peran Pajak..... | 6 |
| 2.1.1.3. Jenis Pajak..... | 8 |
| 2.1.2. Tax Review..... | 9 |
| 2.1.2.1. Pengertian Tax Review..... | 9 |
| 2.1.2.2. Tujuan Tax Review..... | 10 |
| 2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh)..... | 13 |
| 2.1.3.1. Pengertian pajak penghasilan..... | 13 |
| 2.1.3.2. Subjek pajak penghasilan..... | 13 |
| 2.1.3.3. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2..... | 13 |
| 2.1.3.4. Pajak penghasilan pasal 21..... | 14 |
| 2.1.3.5. Pajak penghasilan pasal 22..... | 16 |
| 2.1.3.6. Pajak penghasilan pasal 23..... | 16 |
| 2.1.3.7. Pajak penghasilan pasal 25..... | 17 |
| 2.1.4. Pajak Pertambahan nilai (PPn)..... | 18 |
| 2.1.4.1. Pengertian Pajak Pertambahan nilai..... | 18 |
| 2.1.4.2. Subjek Pajak Pertambahan nilai..... | 19 |
| 2.1.4.3. Objek Pajak Pertambahan nilai..... | 21 |
| 2.1.5. Sanksi Perpajakan..... | 24 |
| 2.1.5.1. Tinjauan Sanksi Perpajakan..... | 24 |
| 2.1.5.2. Macam-Macam Sanksi Perpajakan..... | 24 |
| 2.1.5.3. Indikator Sanksi Perpajakan..... | 25 |
| 2.2. Kerangka Konseptual..... | 25 |
| 2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian..... | 29 |
| 2.3.1. Lokasi dan Waktu..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.2. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 2.3.3. Jenis Dan Sumber Data | 30 |
| 2.3.4. Teknik Analisis Data | 31 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 3.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor BKD Buton Utara..... | 32 |
| 3.2. Struktur Organisasi Kantor BKD Buton Utara..... | 32 |
| 3.3. Job Description..... | 33 |
| 3.4. Hasil Penelitian | 35 |
| 3.4.1. Data Target Dan Realisasi Pemungutan Pajak | 36 |
| 3.4.2. Data Target dan Realisasi Penyetoran Pajak | 37 |
| 3.4.3. Data Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak | 48 |
| 3.4.4. Data Target dan Realisasi Pajak dan Tax Review | 40 |
| 3.5. Pembahasan | 40 |
| 3.5.1. Pemungutan Pajak | 40 |
| 3.5.2. Penyetoran Pajak | 42 |
| 3.5.3. Pemeriksaan pajak | 43 |
| 3.5.4. Penerimaan Pajak dan Tax Review | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| 4.1. Kesimpulan | 45 |
| 4.2. Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 46 |
| LAMPIRAN | 48 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|---------|--|---------|
| Tabel 1 | Target dan Realisasi Pemungutan Pajak | 38 |
| Table 2 | Target dan Realisasi Penyetoran Pajak | 39 |
| Table 3 | Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak | 41 |
| Table 4 | Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Tax Review | 42 |
| Table 5 | Kriteria Efektivitas | 44 |



DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul | Halaman |
|------------|--|---------|
| Gambar 2.2 | Kerangka Pemikiran | 28 |
| Gambar 3.3 | Struktur Organisasi kantor BKD Buton Utara | 35 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara. Penerimaan dari pajak digunakan negara untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan program-program pemerintah. Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sifatnya yang wajib dan memaksa setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun salah satu pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Subjek pajak penghasilan (PPh) menurut UU No. 36 tahun 2008 subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan.

Badan yang terbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak, sedangkan subjek dari pajak

pertambahan nilai dibagi dua yaitu yang pertama adalah PKP dimana PPN akan terutang (dipungut oleh PKP) dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP, PKP melakukan penyerahan JKP, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP dan subjek yang kedua dari pajak pertambahan nilai adalah Non PKP dimana PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal impor BKP pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN).Peraturan perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment system. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya harus didukung dengan pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan mengerti peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dalam self assessment system cenderung terjadi kesalahan. Selain itu, banyaknya peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menetapkan pajak terutang sehingga berujung pada kesalahan. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam penerapan self assessment system adalah salah dalam melakukan perhitungan pajak terutang,

terlambat menyetor, serta terlambat melapor. Bila kesalahan tersebut terjadi, maka Wajib Pajak akan terkena sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemberian sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa denda, pidana kurungan, dan pidana penjara. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan tax review. Tax review adalah kegiatan pemeriksaan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tax review dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu karyawan bagian pajak maupun pihak eksternal yaitu konsultan pajak. Tax review dilakukan untuk memeriksa apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir sanksi perpajakan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat judul **"Penerapan Tax Review Dalam Rangka Memaksimalkan Realisasi Pajak PPH Dan PPN Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara Periode 2016-2019"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan Tax Review terhadap

PPH dan PPn Sebagai Upaya Meminimalisir Sanksi Pajak pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara?"

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui "Penerapan Tax Review terhadap PPh dan PPh Sebagai Upaya Meminimalisir Sanksi Pajak pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara".

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita dibidang perpajakan, sehingga penulis bisa membandingkan antara teori dan fakta lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan alat perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi terkait dengan judul penelitian.
- c. Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang perpajakan serta dapat memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian pajak

Pajak merupakan iuran yang wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Ada beberapa definisi pajak yang dipaparkan oleh para ahli, diantaranya yaitu Rochmat Soemitro (2016:1) beliau mengatakan bahwa "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

S.I Djadiadinigrat memaparkan bahwa Pajak adalah suatu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran.

2.1.1.2. Peran Pajak

Adapun pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter atau biasa disebut dengan fungsi financial adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi atau peran Regulerend

Fungsi atau peran regulerend merupakan fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa fungsi mengatur antara lain:

- a. Pemberlakuan tarif progresif maksudnya adalah apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi atau besar penghasilan wajib pajak, maka tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi akibatnya kebijaksanaan ini berpengaruh besar kepada usaha

pemerataan pendapatan nasional. Hubungan ini dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.

- b. Penerapan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan melindungi produsen dalam Negeri sehingga mendorong perkembangan industri dalam Negeri.
- c. Penerapan pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan tujuan mendorong atau motivasi para investor. Pemberian pajak untuk barang-barang tertentu dengan maksud agar memperlambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan untuk barang mewah sebagaimana PPnBM mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

3. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

- a. Berdasarkan sektor, dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Lain-lain.
- b. Berdasarkan wilayah; dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

2.1.1.3. Jenis Pajak

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian antara lain:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung yaitu Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kewajiban perpajakannya kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak yang dapat dilimpahkan kewajiban perpajakannya kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan pada keadaan subjek pajak (Wajib pajak) sehingga dapat mempengaruhi besarnya kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan (PPH) dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:245)

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan” (Mardiasmo, 2011:52).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak diadakan untuk menguji pemenuhan kewajiban kepatuhan perpajakan dalam mengimplementasikan ketentuan aturan perpajakan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan bentuk dan pengawasan pelaksanaan self-assessment yang dilakukan wajib pajak untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang.

2.1.2.2. Tujuan Tax Review

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data atau alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak (Tax review) adalah pengetesan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, yaitu:
 - 1) Menginventarisasikan diri sebagai wajib pajak
 - 2) Memuat dan memasukkan SPT dan
 - 3) Melakukan pembukuan/pencatatan
- b. Wirausaha dikenakan pajak karena:
 - 1) Ditetapkan sebagai wirausaha kena pajak
 - 2) Mencatatkan SPT masa PPn dan PPnB
 - 3) Mewujudkan faktor Pajak dan memungut PPn
- c. Pemberi pajak dalam hal memotong dan melaporkan pajak atas gaji atau upah yang dibayarkan.
- d. Pengutip PPN/PPnBM terdiri dari bendahara pemerintah, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP.

2.1.3. Pajak Penghasilan (PPH)

2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka membenarkan kepastian hukum penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.1.3.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan

pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah. Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

2.1.3.4. Pajak penghasilan pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. (Mardiasmo 2011:188)

Cara Menghitung PPh Pasal 21 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.
 - a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur Bagi pegawai tetap
 - b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur bagi pegawai tetap. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana diatas dengan memperhatikan ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. (Mardiasmo, 2011:199).

2.1.3.5. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH pasal 22) merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Siti Resmi, 2011:271).

2.1.3.6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011:235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari 13 penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

2.1.3.7. Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap bulan dalam tahun berjalan adalah pengertian dari pajak penghasilan pasal 25. Pembayaran dimuka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 adalah kredit pajak kepada pajak yang diperkirakan akan terutang kepada seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam pada akhir tahun pajak, tahun pajak berjalan, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan. Prinsipnya, wajib pajak diharuskan untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam dalam pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa wajib Pajak tidak lagi terutang Pajak Penghasilan pada tahun akhir pajak. Namun dalam praktek terjadinya lebih dan kurang bayar akhir tahun pajak merupakan hal yang biasa terjadi hal ini disebabkan oleh antara lain, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditentukan

berdasarkan asumsi bahwa Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan akan sama penghasilan kena pajak dalam tahun sebelumnya. Sementara itu, di dalam realitanya penghasilan kena pajak dari tahun ke tahun akan berfluktuasi tergantung pada sifat atau jenis usaha dengan keadaan industri, perekonomian, dan masing-masing bisnis perusahaan wajib pajak.

2.1.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

2.1.4.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Suatu upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat merupakan pengertian dari pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terbagi atas dua bagian yaitu Pajak Pajak Keluaran dan pajak masukan. Hukum Pajak Pertambahan Nilai berdasar pada UU Nomor 8 tahun 1983, dan kemudian selanjutnya Undang – Undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 lalu diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diganti menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Menurut penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat huruf a dan huruf c UU PPN 1984 "pengusaha" yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan Sebagai PKP. Berbeda halnya dengan ekspor BKP. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf , ekspor BKP dapat dikenai PPN hanya apabila yang melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Dalam hal eksportir belum dikukuhkan menjadi PKP, atas ekspor BKP ini tidak kena PPN. Pemahaman yang sama berlaku terhadap Pasal 4 ayat 1.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi Pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16 UU PPN 1984 pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP

- 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil-hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: minyak Mentah (Crude Oil), Gas bumi, panas bumi, Pasir & kerikil, Batubara sebelum diproses menjadi briket, Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih tembaga, bijih perak & bijih bauksit.
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak: Beras, gabah, jagung, Sagu, Kedelai, Garam.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering Uang, emas batangan, surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP) Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut:

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial.
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangk.
- 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 5) Jasa di bidang keagamaan.
- 6) Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan Pajak Tontonan.
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- 9) Jasa di bidang angkutan umum.
- 10) Jasa di bidang tenaga kerja Jasa di bidang perhotelan.
- 11) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan kedalam 2 macam, yaitu:

- 1) Barang Kena Pajak (BKP)
- 2) Jasa Kena Pajak (JKP) Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas

atau kemudahan atau hak atau tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

2.1.5.1. Tinjauan Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sedangkan menurut Sutedi (2011:221) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.5.2. Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59-64) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi 26 administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang

diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.1.5.3. Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Munari (2005) yaitu :

1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak.
2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi.
3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Kerangka Konseptual

Indonesia merubah sistem pemungutan pajaknya pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2016:9) *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan terjadinya perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, Wajib

Pajak yang tadinya berperan pasif dituntut untuk berperan aktif dimana Wajib Pajak harus mengetahui betul tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayarannya.

Self Assessment System memiliki kelebihan dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya karena Wajib Pajak yang mengetahui objek pajak apa saja yang dimiliki. Kelemahan dari *Self Assessment System* adalah cenderung terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melakukan tax evasion dengan tujuan untuk mengurangi pajak terutang. Kesalahan yang tidak disengaja biasanya terjadi karena Wajib Pajak yang tidak tahu serta tidak mengerti peraturan pajak yang berlaku, banyaknya peraturan perpajakan yang ada, dan peraturan pajak yang sering berubah.

Cara untuk mengatasi kelemahan dari *self assessment system* tersebut, diperlukan sebuah aturan hukum untuk melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 30, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian, kebenaran pengisian, dan penghitungan SPT serta lampirannya. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan Menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan tersangkanya.

Pengawasan wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja akan diberikan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2016:63) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, sedangkan sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan, pidana penjara, dan denda pidana yang pengenaannya tergantung atas kesalahan yang dilakukan.

Wajib Pajak dapat melakukan tax review untuk meminimalisir sanksi perpajakan akibat kesalahan yang terjadi. Menurut Setiawan dan Musri (2007:239) tax review adalah suatu tindakan yang dapat mengurangi kewajiban yang timbul di masa yang akan datang (kontinjen). Tax review merupakan kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan baik secara perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, pelunasan, dan pelaporan pajak untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya tax review dilakukan dengan tujuan

untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meminimalisir sanksi perpajakan, mengetahui apakah akan muncul kewajiban yang timbul di masa yang akan datang (kontinjen), dan membantu proses pembetulan SPT Masa atau Tahunan berdasarkan hasil tax review.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian

2.3.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara bertempat di perkantoran bumi sara'ea, adapun waktu penelitian selama 2 bulan lamanya.

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang valid dan reliabel. Dalam penelitian tersebut antara lain:

1. Studi kepustakaan yaitu Mengumpul data yang relevan sesuai topik serta masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik.
2. Pengamatan (*observation*) yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi sekarang mengenai pemeriksaan pajak di kantor BKD Buton Utara.
3. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan atau data berupa Tanya jawab langsung kepada kepala Bidang pendapatan atau Sekretaris yang diutus langsung dari kepala Badan BKD Buton Utara.

4. Dokumentasi yaitu Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu di Kantor BKD Buton Utara.

2.3.3. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan di lapangan dan survei secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang bertugas di Kantor BKD Kabupaten Buton Utara sebagai upaya meminimalisir sanksi pajak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2.3.4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada di tempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

2. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih menujuk pada penyajian secara deskriptif.

3. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Berdirinya Kantor BKD Buton Utara

Kabupaten Buton Utara yang terbentuk dengan undang-undang nomor 14 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, yaitu tahun 2007 dibentuk SKPD yang diberi nama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada tahun 2012 DPPKAD melebar menjadi dua SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Buton Utara nomor 57 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara digabung lagi dengan keuangan daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu bidang di Badan Keuangan Daerah dengan nama Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara yang dikukuhkan dengan peraturan daerah Kabupaten Buton Utara nomor 6 dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Jadi, sampai saat ini pendapatan di Kabupaten Buton Utara ditangani oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.

3.2. Struktur Organisasi



Gambar 3.3. struktur organisasi Kantor BKD Buton Utara

3.3. Job description

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan keuangan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan tatalaksana, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan. Sekretariat terdiri atas :

a. Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan evaluasi penyusunan laporan pertanggung jawaban serta pelaksanaan pengelolaan keuangan badan.

b. Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

3. Bidang pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah.

4. Bidang anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang meliputi : pelaksanaan penatausahaan penerimaan belanja dan pembiayaan

6. Bidang akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan keuangan daerah.

7. Bidang pengelolaan aset

Bidang pengelolaan aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

3.4. Hasil Penelitian

Tax review merupakan kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan baik secara pemungutan, penyetoran, dan pemeriksaan pajak untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Pada dasarnya *tax review* dilakukan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meminimalisir sanksi perpajakan, mengetahui apakah akan muncul kewajiban yang timbul di masa yang akan datang (kontinjen), dan membantu proses pembetulan SPT Masa atau Tahunan berdasarkan hasil *tax review*. Dalam penelitian ini, *tax review* dilakukan atas Pajak Penghasilan (PPH) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada tiga langkah untuk mengukur tax review yaitu pemungutan, penyetoran dan pemeriksaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1. Data Target dan Realisasi Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Target dan realisasi perkembangan pemungutan pajak pada tahun 2018 dan 2019 di Kantor BKD Buton Utara dapat dijelaskan di tabel berikut.

Tabel 3.4.1

Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Tahun 2018-2019

| Tahun | Jenis Pajak | Objek | Target | Realisasi | | Presentase | Ket |
|-------|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| | | | Rupiah | Objek | Rupiah | | |
| 2018 | Ppn | 75 | 1.260.000.000 | 75 | 1.153.043.366 | 91,51% | Efektif |
| | Pph | 75 | 700.000.000 | 75 | 837.300.240 | 119,61% | Sangat Efektif |
| 2019 | Ppn | 75 | 1.120.765.821 | 75 | 1.269.068.997 | 113,23% | Sangat Efektif |
| | Pph | 75 | 625.900.324 | 75 | 729.526.362 | 116,55% | Sangat Efektif |

(Sumber: Data hasil olahan, 2021)

Pada tabel 3.4.1 diketahui bahwa realisasi pemungutan pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami penurunan sebesar Rp. 1.153.043.366

dari target pemungutan pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat sebesar 1.260.000.000. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi pemungutan pajak ppn dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.269.068.997 dari target realisasi yang di tetapkan yaitu Rp. 1.120.765.821. Dari hasil perhitungan perkembangan pemungutan pajak ppn dalam 2 tahun pada Kantor BKD Buton Utara termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk pemungutan pajak pph dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi pemungutan pajak pph pada tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 837.300.240 dari target yaitu sebesar Rp. 700.000.000. untuk tahun 2019 realisasi pemungutan pajak pph juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 729.526.362 dari target sebesar Rp. 625.900.321. Dari hasil perhitungan perkembangan pemungutan pajak pph termasuk kriteria sangat efektif.

3.4.2. Data Target dan Realisasi Penyetoran pajak

Penyetoran pajak merupakan salah kegiatan penelaahan kewajiban perpajakan. Target dan realisasi penyetoran pajak Kantor BKD Buton Utara pada tahun 2018 dan 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2:

Target dan Realisasi Penyetoran Pajak Tahun 2018-2019

| Tahun | Jenis Pajak | Target | | Realisasi | | Presentase | Ket |
|-------|-------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| | | Objek | Rupiah | Objek | Rupiah | | |
| 2018 | Ppn | 75 | 1.250.689.311 | 75 | 1.149.661.547 | 91,92% | Efektif |
| | Pph | 75 | 810.432.145 | 75 | 835.185.786 | 103,05% | Sangat efektif |

| | | | | | | | |
|------|-----|----|---------------|----|---------------|---------|----------------|
| 2019 | Ppn | 75 | 1.110.254.398 | 75 | 1.268.073.868 | 114,21% | Sangat efektif |
| | Pph | 75 | 650.000.000 | 75 | 734.454.947 | 112,99% | Sangat efektif |

(Sumber : Data Hasil olahan, 2021)

Pada tabel 3.4.2 diketahui bahwa realisasi penyetoran pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami penurunan sebesar Rp. 1.149.661.547 dari target penyetoran pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat sebesar 1.250.689.311. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi penyetoran pajak ppn dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.268.073.868 dari target realisasi yang ditetapkan yaitu Rp. 1.110.254.398. Dari hasil perhitungan perkembangan penyetoran pajak ppn dalam 2 tahun pada Kantor BKD Buton Utara termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk penyetoran pajak pph dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi penyetoran pajak pph pada tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 835.185.786 dari target yaitu sebesar Rp. 810.432.145. Untuk tahun 2019 realisasi penyetoran pajak pph juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 734.454.947 dari target sebesar Rp. 650.000.000. Dari hasil perhitungan perkembangan penyetoran pajak pph termasuk kriteria sangat efektif.

3.4.3. Data Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak ialah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan. Target dan realisasi pemeriksaan pajak Kantor BKD Buton Utara pada tahun 2018 dan 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.3:

Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Tahun 2018-2019

| Tahun | Jenis Pajak | Target | | Realisasi | | Presentase | Ket |
|-------|-------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| | | Objek | Rupiah | Objek | Rupiah | | |
| 2018 | Ppn | 75 | 1.150.983.211 | 75 | 2.302.704.913 | 107,05% | Sangat Efektif |
| | Pph | 75 | 1.050.489.323 | 75 | 1.672.486.026 | 159,21% | Sangat efektif |
| 2019 | Ppn | 75 | 2.209.875.900 | 75 | 2.537.142.865 | 114,80% | Sangat efektif |
| | Pph | 75 | 1.289.099.459 | 75 | 1.463.981.309 | 113,56% | Sangat efektif |

(Sumber: Data Hasil Olahan, 2021)

Pada tabel 3.4.3 diketahui bahwa realisasi pemeriksaan pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.302.704.913 dari target pemeriksaan pajak ppn tahun 2018 dengan objek 75 tempat sebesar 1.150.983.211. Begitupun pada tahun 2019 realisasi pemeriksaan pajak ppn dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.537.142.865 dari target yang di tetapkan yaitu Rp. 2.209.875.900. Dari hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak ppn dalam 2 tahun pada Kantor BKD Buton Utara termasuk kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk pemeriksaan pajak pph dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi pemeriksaan pajak pph pada tahun 2018 dengan objek 75 tempat mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.672.486.026 dari target yaitu sebesar Rp. 1.050.489.323. Untuk tahun 2019 realisasi pemeriksaan pajak pph

dengan objek 75 tempat juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.463.981.309 dari target sebesar Rp. 1.289.099.459. Dari hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan dalam dua tahun pajak pph termasuk kriteria sangat efektif.

3.4.4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Tax Review

Tabel 3.4.4. Data target dan realisasi penerimaan pajak dan tax review

| Sebelum tax review | Target penerimaan pajak | Realisasi penerimaan pajak |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2018 | 4.693.130.000 | 5.709.654.060 |
| 2019 | 6.736.020.940 | 6.499.464.507 |
| Sesudah tax review | | |
| 2018 | 5.949.043.010 | 6.987.517.253 |
| 2019 | 7.109.969.000 | 9.173.206.921 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum tax review mengalami penurunan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah Tax review cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax review oleh BKD Buton Utara telah berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3.5. Pembahasan

3.5.1. Pemungutan Pajak

Pada tabel 3.4.1 merupakan tabel hasil olahan dari peneliti yang mana tabel tersebut memperlihatkan hasil pemungutan pajak yang ada di Kantor BKD Buton

Utara. Dari data yang diolah peneliti terkait target dan realisasi pemungutan pajak menunjukkan adanya peningkatan realisasi pemungutan pajak PPn pada tahun 2018 sampai 2019. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pemungutan pajak PPn. Pada tahun 2018 pemungutan pajak PPn di kantor BKD Buton Utara hanya berhasil merealisasikan pemungutan pajak ppn sebesar 91,51% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2019 pemungutan pajak PPn di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemungutan pajak ppn sebesar 113,23% dari target. Sedangkan untuk pemungutan pajak pph pada tahun 2018 dan 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Pada tahun 2018 pemungutan pajak pph di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemungutan pajak PPn sebesar 119,61% dari target. Sedangkan pada tahun 2019 pemungutan pajak PPn di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemungutan pajak pph sebesar 116,55% dari target. Dari hasil perhitungan perkembangan pemungutan pajak PPn dan pph termasuk kriteria sangat efektif. Penelitian mengenai tax review sebelumnya pernah dilakukan oleh Andini dan Sumadi mereka menyimpulkan bahwa berdasarkan tax review terhadap PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun sudah melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan perpajakan (Andini and Sumadi, 2014).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Efektivitas pajak daerah mengukur hubungan antara realisasi

pemungutan pajak daerah dengan potensi atau target pajak yang bersangkutan.

Kriteria untuk menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 3.5.5.

Kriteria Efektivitas

| Persentase | Efektivitas Kriteria |
|------------|----------------------|
| >100% | Sangat efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

3.5.2. Penyetoran Pajak

Pada tabel 3.4.2 merupakan tabel hasil olahan dari peneliti yang mana tabel tersebut memperlihatkan hasil penyetoran pajak yang ada di Kantor BKD Buton Utara. Dari data yang diolah peneliti terkait target dan realisasi penyetoran pajak menunjukkan adanya peningkatan realisasi penyetoran pajak PPn pada tahun 2018 sampai 2019. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi penyetoran pajak PPn. Pada tahun 2018 penyetoran pajak PPn di kantor BKD Buton Utara hanya berhasil merealisasikan penyetoran pajak ppn sebesar 91,92% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2019 penyetoran pajak PPn di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemungutan pajak PPn sebesar 114,21% dari target. Sedangkan untuk

penyetoran pajak PPh pada tahun 2018 dan 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Pada tahun 2018 penyetoran pajak PPh di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi penyetoran pajak PPh sebesar 103,05% dari target. Sedangkan pada tahun 2019 penyetoran pajak PPh di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemungutan pajak pph sebesar 112,99% dari target. Dari hasil perhitungan perkembangan penyetoran pajak PPn dan PPh termasuk kriteria sangat efektif. Penelitian mengenai tax review sebelumnya pernah dilakukan oleh Ayuningsih dan Setiawan mereka menyimpulkan bahwa berdasarkan tax review terhadap withholding tax, PT. ABC sudah melaksanakan penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dengan tepat waktu.

3.5.3. Pemeriksaan Pajak

Pada tabel 3.4.2 merupakan tabel hasil olahan dari peneliti yang mana tabel tersebut memperlihatkan hasil pemeriksaan pajak yang ada di Kantor BKD Buton Utara. Dari data yang diolah peneliti terkait target dan realisasi pemeriksaan pajak PPn pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi pemeriksaan pajak PPn. Pada tahun 2018 pemeriksaan pajak pph di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasikan pemeriksaan pajak PPn sebesar 107,05% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2019 pemeriksaan pajak PPn di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemeriksaan pajak PPn sebesar 114,80% dari target. Pemeriksaan pajak pph pada tahun 2018 dan 2019 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Pada tahun 2018 pemeriksaan pajak PPn di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi

pemeriksaan pajak pph sebesar 159,21% dari target. Sedangkan pada tahun 2019 pemeriksaan pajak pph di kantor BKD Buton Utara berhasil merealisasi pemeriksaan pajak PPn sebesar 113,56% dari target. Dari hasil perhitungan perkembangan pemeriksaan pajak PPn dan pph termasuk kriteria sangat efektif. Penelitian mengenai tax review sebelumnya pernah dilakukan oleh Penelitian mengenai tax review sebelumnya pernah dilakukan oleh Dewi dan Setiawan (2015). Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan tax review terhadap Pajak Penghasilan Badan PT AV telah melaksanakan kewajiban pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3.5.4 Penerimaan Pajak dan Tax Review

Realisasi penerimaan pajak restoran meningkat secara signifikan dari jumlah target dan penerimaan terhitung sejak tahun 2018 dan 2019. Di tahun 2018 penerimaan pajak sebelum tax review berjumlah Rp.5.709.654.060, dan tahun 2019 sebelum tax review berjumlah Rp.8.499.464.507, sedangkan sesudah tax review penerimaan pajak di tahun 2018 berjumlah Rp. 6.987.517.253 dan pada tahun 2019 berjumlah Rp.9.173.206.921.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan yaitu Penerapan *Tax review* yang berupa kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan baik secara pemungutan, penyetoran, dan pemeriksaan pajak di Kantor BKD Buton Utara jika dilihat dari hasil perhitungan perkembangan pemungutan, penyetoran dan pemeriksaan pajak ppn dan PPh termasuk kriteria sangat efektif.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penelitian mengenai Penerapan *Tax Review* dalam pajak memaksimalkan realisasi pajak PPH dan PPN pada Kantor Badan Keuangan Daerah Buton Utara periode tahun 2018-2019, maka peneliti menyarankan :

1. Bagi kantor BKD Buton Utara, saya harapkan agar selalu berupaya untuk meningkatkan penerapan pemeriksaan *tax review*.
2. Bagi pegawai yang ada di Kantor BKD Buton Utara tetap meningkatkan pelayanan dalam penentuan target dan realisasi supaya lebih akurat dan kompetitif .

DAFTAR PUSTAKA

- Andini LG, Sumadi IK. 2014. *Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun*. E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana 1: 69± 87.
- Anggraeni, Gendis. 2017. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Pasundan, Bandung.
- Ayu Ningsih, S. R., & Setiawan, P. E. (2016). *Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada PT ABC*. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2303-8559 Pp: 2480-2506.
- Damayanti, Supramono. 2010. *Penerapan Pph pasal 23 orang pribadi atau badan*. Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Dewi AAIS, Setiawan PE. 2015. *Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan*. E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana 13: 513±531.
- Kurniawan, Aidil. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan". Skripsi FEB, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Pakpahan, Darwin Armando. 2018. "Tax Review atas Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan". Skripsi. Fekon, Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahmayanti, Vini. 2019. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH

Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PT. Wijaya Karya Beton,

TBK PPB SUMUT". Skripsi . FEB, Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Ratuela, Jullie J. Sondakh , Anneke Wangkar.2018. *Analisis Penerapan pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa.* Riset Akuntansi Going Concern, 13(4),1- 11.

Sari ,Aulia Disti.2018. *"Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final atas Bagi Hasil Tabungan di BRI Syariah KCP Metro"*. Skripsi.FEB, Perbankan Syariah, Institute Agama Islam Negeri Metro, Lampung

Tampubolon, Yun Syunkal Anda.2000. *"Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur"*. Skripsi, FEB, Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan





LAMPIRAN 1

SURAT BALASAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Komplek Bumi Sora Ea Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon Faks (0403) email bkd.buton@ymail.com
Website

BURANGA

Buranga, 26 Juli 2021

Sumber R39.197.10.11.10.11.001
Entitas
Perihal Bahasan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar
Di
Makassar

Selubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1211/05/C.1.11/W.12/2021 tanggal 30 April 2021 perihal permohonan Izin Penelitian untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara:

Nama H. FANIR, S.E., MSi
NIP. 19620311 196203 1 0003
Pangkat/Gol Pembina Utama Muda IV/b
Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Lili Nur Hafidha
NIM 1957110137
Program Studi D3 Perpustakaan

benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian dan terdapat di Kantor Kabupaten Buranga tanggal 26 Juli 2021 pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara dan tidak ada keterangan lain yang dapat dipertalikan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan

H. FANIR, S.E., MSi
Pembina Utama Muda IV/b
NIP. 19620311 196203 1 0003







Gambar 1. Kantor BKD Buton Utara

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA



Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Mengapa pemeriksaan pajak penting dilakukan ?

Jawaban :

Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak baik perorangan maupun badan dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Apa kendala yang biasa ditemukan saat melakukan pemungutan pajak ?

Jawaban :

Kendala yang biasa ditemukan saat melakukan pemungutan pajak adalah Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya, Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional, Database yang masih jauh dari standar Internasional, Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

3. Apa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika terlambat melakukan penyetoran pajak ?

Jawaban :

Sanksi yang diberikan jika wajib pajak terlambat melakukan penyetoran pajak adalah akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dan akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Denda ini harus dilunaskan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak sebelum jatuh tempo.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90223 Telp. (0411) 86072.881.593 Fax. (0411) 86072.881.594

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Gilang Permata
NIM : 1005100311
Program Studi : Perpustakaan

Dengan ini

| No | Bab | Nilai | Angka Batas |
|----|-------|-------|-------------|
| 1 | Bab 1 | 10% | 20% |
| 2 | Bab 2 | 15% | 25% |
| 3 | Bab 3 | 15% | 15% |
| 4 | Bab 4 | 5% | 5% |

Menyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menggunakan Antidote Turnitin.
Ditunjukkan keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 April 2024

Mengetahui

Ketala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



RIWAYAT HIDUP



GILANG PERMANA, Di lahirkan di Kabupaten Buton Utara tepatnya di Kecamatan Kulisusu pada tanggal 02 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari Fajar Indra Idin, SP.d, MM dan Ibunda Nasriyati, S.Pd. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) KULISUSU hingga tamat pada Tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 6) KULISUSU hingga tamat pada tahun 2011 kemudian pada tahun tersebut melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) KULISUSU hingga Tamat pada Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan D-III Perijakan dan Menyelesaikan Studi pada tahun 2022.

